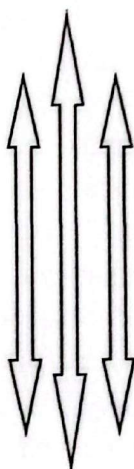




**PERBEKEL BAKTISERAGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA
TAHUN 2025**



PERBEKEL BAKTISERAGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi akibat adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
9. Keputusan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung SwasembadaPangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA
dan
PERBEKEL BAKTISERAGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.944.253.922,00 berkurang/bertambah sejumlah Rp. 68.116.073,00 sehingga menjadi Rp. 3.012.369.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.944.253.922,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 68.116.073,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.012.369.995,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.997.066.647,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. (4.336.194,30)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 2.992.730.452,70
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 19.639.542,30

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 152.812.725,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 142.547.732,70
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 295.360.457,70

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 100.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 215.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 315.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Baktiseraga.

Ditetapkan di BAKTISERAGA

pada tanggal 23 September 2025

PERBEKEL BAKTISERAGA



PERBEKEL BAKTISERAGA
GUSTI PUTU ARMADA, AK

Diundangkan di BAKTISERAGA

pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DESA BAKTISERAGA



MADE ARTAWAN

LEMBARAN DESA BAKTISERAGA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING				URAIAN	SEMULA ANGGARAN PERUBAHAN I (Rp)	MENJADI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	4					
a	b	c	d					
				PENDAPATAN	2,944,253,922.00	3,012,369,995.00	68,116,073.00	
				Pendapatan Asli Desa	65,000,000.00	65,000,000.00	-	
				Hasil Usaha	65,000,000.00	65,000,000.00	-	
				01 Bagi Hasil BUMDes	65,000,000.00	65,000,000.00	-	
				4 1 1 90-99 Lain-lain	-	-	-	
				4 1 2 Hasil Aset	-	-	-	
				4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa	-	-	-	
				4 1 2 02 Tambatan Perahu	-	-	-	
				4 1 2 03 Pasar Desa	-	-	-	
				4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum	-	-	-	
				4 1 2 05 Jaringan Irigasi Desa	-	-	-	
				4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa	-	-	-	
				4 1 2 07 Kios Milik Desa	-	-	-	
				4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana	-	-	-	
				4 1 2 90-99 Lain-lain	-	-	-	
				4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong	-	-	-	
				4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong	-	-	-	
				4 1 3 90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan	-	-	-	
				4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-	
				4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa	-	-	-	
				4 1 4 90-99 Lain-lain	-	-	-	
				4 2 Transfer	2,854,253,922.00	2,922,369,995.00	68,116,073.00	
				4 2 1 Dana Desa	996,514,000.00	996,514,000.00	-	
				4 2 1 01 Dana Desa	996,514,000.00	996,514,000.00	-	
				4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan	562,168,245.00	640,313,761.00	78,145,516.00	
				4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak Daerah	424,452,124.00	452,917,245.00	28,465,121.00	
				02 Bagi Hasil Retribusi Daerah	40,970,115.00	28,343,847.00	- 12,626,268.00	
				03 Kurang Bayar BHP 2023	83,289,616.00	83,289,616.00	-	
				04 Kurang Bayar BHR 2023	13,456,390.00	13,456,390.00	-	
				05 Kurang Bayar BHP 2024	-	50,915,654.00	50,915,654.00	
				06 Kurang Bayar BHR 2024	-	11,391,009.00	11,391,009.00	
				4 2 3 Alokasi Dana Desa	667,457,177.00	657,427,734.00	- 10,029,443.00	
				4 2 3 01 Alokasi Dana Desa	667,457,177.00	657,427,734.00	- 10,029,443.00	
				4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi	90,000,000.00	90,000,000.00	-	
				4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD	90,000,000.00	90,000,000.00	-	
				4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari	-	-	-	
				4 2 5 Bantuan Keuangan APBD	538,114,500.00	538,114,500.00	-	
				4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD	538,114,500.00	538,114,500.00	-	
				4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari	-	-	-	
				4 3 Pendapatan Lain-lain	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
				4 3 1 Penerimaan dari Hasil	-	-	-	
				4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama	-	-	-	
				4 3 2 Penerimaan dari Hasil	-	-	-	
				4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama	-	-	-	
				4 3 3 Penerimaan dari Bantuan	-	-	-	
				4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan	-	-	-	
				4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
				4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
				4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-	-	-	-	
				4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-	-	-	-	
				4 3 6 Bunga Bank	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
				4 3 6 01 Bunga Bank	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
				4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang	-	-	-	
				4 3 9 90-99 Lain-lain pendapatan Desa yang	-	-	-	
				JUMLAH PENDAPATAN	2,944,253,922.00	3,012,369,995.00	68,116,073.00	
				BELANJA	2,997,066,647.00	2,992,730,452.70	- 4,336,194.30	
				1 Penyelenggaraan Pemerintahan	1,156,433,956.00	1,161,731,956.00	5,298,000.00	
				1 1 Penyelenggaraan Belanja	883,250,956.00	903,548,956.00	20,298,000.00	
				1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap	493,740,000.00	493,740,000.00	-	ADD
				1 1 01 5 1 Belanja Pegawai	77,100,000.00	77,100,000.00	-	
				1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan	77,100,000.00	77,100,000.00	-	
				1 1 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa	53,100,000.00	53,100,000.00	-	
				1 1 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa	24,000,000.00	24,000,000.00	-	
				1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan	416,640,000.00	416,640,000.00	-	
				1 1 02 5 1 Belanja Pegawai	416,640,000.00	416,640,000.00	-	
				1 1 02 5 1 2 Penghasilan Tetap & Tunjangan	416,640,000.00	416,640,000.00	-	
				1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	302,640,000.00	302,640,000.00	-	
				1 1 02 5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa	114,000,000.00	114,000,000.00	-	

1	1	03					Penyediaan Jaminan Sosial bagi	10,867,956.00	10,867,956.00	-	ADD
1	1	03	5	1			Belanja Pegawai	10,867,956.00	10,867,956.00	-	
1	1	03	5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan	10,867,956.00	10,867,956.00	-	
1	1	03	5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	-	-	-	
1	1	03	5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat	-	-	-	
1	1	03	5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1,561,440.00	1,561,440.00	-	
1	1	03	5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan	9,306,516.00	9,306,516.00	-	
1	1	04					Penyediaan Operasional	230,443,000.00	250,741,000.00	20,298,000.00	ADD/BHP
1	1	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa	230,443,000.00	250,741,000.00	20,298,000.00	
1	1	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	14,523,000.00	26,421,000.00	11,898,000.00	
1	1	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis	12,958,000.00	21,958,000.00	9,000,000.00	
1	1	04	5	2	1	04	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	110,000.00	528,000.00	418,000.00	
1	1	04	5	2	1	05	Belanja Cetak/Penggandaan	375,000.00	2,375,000.00	2,000,000.00	
1	1	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang	1,080,000.00	1,560,000.00	480,000.00	
1	1	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	144,000,000.00	135,000,000.00	9,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
1	1	04	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	42,000,000.00	33,000,000.00	9,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	84,000,000.00	84,000,000.00	-	
1	1	04	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	17,000,000.00	32,000,000.00	15,000,000.00	
1	1	04	5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
1	1	04	5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar	10,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	
1	1	04	5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran	54,920,000.00	57,320,000.00	2,400,000.00	
1	1	04	5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik	6,000,000.00	8,400,000.00	2,400,000.00	
1	1	04	5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
1	1	04	5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan	2,160,000.00	2,160,000.00	-	
1	1	04	5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet	9,960,000.00	9,960,000.00	-	
1	1	04	5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	500,000.00	500,000.00	-	
1	1	04	5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasional	34,800,000.00	34,800,000.00	-	
1	1	05					Penyediaan Tunjangan BPD	55,200,000.00	55,200,000.00	-	ADD
1	1	05	5	1			Belanja Pegawai	55,200,000.00	55,200,000.00	-	
1	1	05	5	1	4		Tunjangan BPD	55,200,000.00	55,200,000.00	-	
1	1	05	5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD	55,200,000.00	55,200,000.00	-	
1	1	05	5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD	-	-	-	
1	1	06					Penyediaan Operasional BPD	3,000,000.00	3,000,000.00	-	ADD
1	1	06	5	2			Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
1	1	06	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
1	1	06	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis	1,250,000.00	1,250,000.00	-	
1	1	06	5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
1	1	08					Penyediaan Operasional	30,000,000.00	30,000,000.00	-	DD
1	1	08	03				Dukungan Kegiatan Seremonial Desa	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
1	1	08	5	7			Belanja Bahan Perlengkapan	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
1	1	08	5	7	1	01	Barang Perlengkapan yang	25,150,000.00	25,150,000.00	-	
1	1	90					Tambahan Penghasilan Perbekel	18,000,000.00	18,000,000.00	-	BKK,Prov
1	1	90	5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
1	1	90	5	1	1	01	Tambahan Penghasilan Perbekel	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
1	1	90					Tambahan Penghasilan	42,000,000.00	42,000,000.00	-	BKK,Prov
1	1	90	5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	42,000,000.00	42,000,000.00	-	
1	1	90	5	1	1	01	Tambahan Penghasilan Sekretaris	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
1	1	90	5	1	1	01	Tambahan Penghasilan	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
1	2						Sarana dan Prasarana	208,107,000.00	208,107,000.00	-	
1	2	01					Penyediaan sarana (aset tetap)	82,000,000.00	82,000,000.00	-	BKK
1	2	01	5	3			Belanja Modal	82,000,000.00	82,000,000.00	-	
1	2	01	5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	82,000,000.00	82,000,000.00	-	
1	2	01	5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Meubeler	82,000,000.00	82,000,000.00	-	
							- Pembelian Sounstistem	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
							- Pembelian Korden	42,000,000.00	42,000,000.00	-	
1	2	02					Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31,038,000.00	31,038,000.00	-	BHP/PAD
1	2	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	1,038,000.00	1,038,000.00	-	
1	2	02	5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah	1,038,000.00	1,038,000.00	-	
1	2	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
1	2	02	5	2	6	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
1	2	03					Pembangunan/Rehabilitasi/Peri	95,069,000.00	95,069,000.00	-	BHP
1	2	02	5	3	4		Belanja Modal Gedung,Bangunan dan Taman	95,069,000.00	95,069,000.00	-	
1	2	02	5	3	4	01	Belanja Modal Gedung,Bangunan	-	-	-	
1	2	02	5	3	4	02	Belanja Modal Gedung,Bangunan	46,800,000.00	46,800,000.00	-	
1	2	02	5	3	4	03	Belanja Modal Gedung,Bangunan	45,969,000.00	45,969,000.00	-	
1	2	02	5	3	4	04	Belanja Modal Gedung,Bangunan	2,300,000.00	2,300,000.00	-	
1	3						Administrasi Kependudukan,	6,000,000.00	6,000,000.00	-	BHP
1	3	02					Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
1	3	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
1	3	02	5	2	1	05	Belanja Cetak/Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	
1	3	02	5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)	700,000.00	700,000.00	-	
1	3	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
1	3	02	5	2	2	01	Honor Petugas Input Data	5,000,000.00	5,000,000.00	-	

1	4						Tata Raja Pemerintahan, Pemukiman, Keuangan dan Pelaporan	26,076,000.00	26,076,000.00		
1	4	02					Penyelenggaraan Masyarakat	5,930,000.00	5,930,000.00		BHR
1	4	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	2,530,000.00	2,530,000.00		
1	4	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor	2,530,000.00	2,530,000.00		
1	4	01	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja	1,130,000.00	1,130,000.00		
1	4	01	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -	1,400,000.00	1,400,000.00		
1	4	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	3,400,000.00	3,400,000.00		
1	4	01	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	3,400,000.00	3,400,000.00		
1	4	03					Penyusunan Dokumen Pemukiman Desa	11,728,000.00	11,728,000.00		BHP
1	4	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa	11,728,000.00	11,728,000.00		
1	4	03	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor	9,728,000.00	9,728,000.00		
1	4	03	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,388,000.00	1,388,000.00		
1	4	03	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja	290,000.00	290,000.00		
1	4	03	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -	8,050,000.00	8,050,000.00		
1	4	03	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	4	03	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim	2,000,000.00	2,000,000.00		BHP
1	4	04					Penyusunan Dokumen Keuangan	4,338,000.00	4,338,000.00		
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa	4,338,000.00	4,338,000.00		
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	2,338,000.00	2,338,000.00		
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,388,000.00	1,388,000.00		
1	4	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja	75,000.00	75,000.00		
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -	875,000.00	875,000.00		
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	4	07					Penyusunan Laporan Kepala	4,080,000.00	4,080,000.00		BHP
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa	4,080,000.00	4,080,000.00		
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	2,080,000.00	2,080,000.00		
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis	1,130,000.00	1,130,000.00		
1	4	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan	75,000.00	75,000.00		
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang	875,000.00	875,000.00		
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	5						Pertanahan	33,000,000.00	18,000,000.00	- 15,000,000.00	
1	5	02					Administrasi Pertanahan	33,000,000.00	18,000,000.00	- 15,000,000.00	BHP/BHR
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa	33,000,000.00	18,000,000.00	- 15,000,000.00	
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis	250,000.00	250,000.00	-	
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang	750,000.00	750,000.00	-	
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	32,000,000.00	17,000,000.00	- 15,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Petugas	25,000,000.00	10,000,000.00	- 15,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,224,759,475.00	1,344,479,475.00	119,720,000.00	
2	1						Pendidikan	43,600,000.00	30,800,000.00	- 12,800,000.00	
2	1	01					Penyelenggaraan	23,600,000.00	10,800,000.00	- 12,800,000.00	DD
2	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	23,600,000.00	10,800,000.00	- 12,800,000.00	
2	1	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	2,000,000.00	-	- 2,000,000.00	
2	1	01	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -	2,000,000.00	-	- 2,000,000.00	
2	1	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	21,600,000.00	10,800,000.00	- 10,800,000.00	
2	1	01	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21,600,000.00	10,800,000.00	- 10,800,000.00	
2	1	09					Pengembangan dan Pembinaan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	DD
2	1	09	5	7			Belanja Barang dan Jasa yang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
2	1	09	5	7	01		Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
2	1	09	5	7	01	01	Perlengkapan yang diserahkan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
2	2						Kesehatan	183,422,000.00	183,272,000.00	- 150,000.00	
2	2	01					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	33,600,000.00	33,600,000.00	-	DD
2	2	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	33,600,000.00	33,600,000.00	-	
2	2	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	33,600,000.00	33,600,000.00	-	
2	2	01	5	2	1	10	Belanja Obat-obatan	33,600,000.00	33,600,000.00	-	

2	2	02						Penyelenggaraan Posyandu	94,097,000.00	89,747,000.00	4,350,000.00	DD
2	2	02	5	2				Belanja Barang dan Jasa	94,097,000.00	89,747,000.00	4,350,000.00	
2	2	02	5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan Kantor	45,197,000.00	40,847,000.00	4,350,000.00	
2	2	02	5	2	1	01		Belanja Perlengkapan Alat Tulis	797,000.00	797,000.00	-	
2	2	02	5	2	1	06		Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	44,400,000.00	40,050,000.00	4,350,000.00	
2	2	02	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	48,900,000.00	48,900,000.00	-	
2	2	02	5	2	2	05		Belanja Jasa Honorarium Petugas	48,900,000.00	48,900,000.00	-	
2	2	04						Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39,750,000.00	43,950,000.00	4,200,000.00	DD/BHP
2	2	04	5	2				Belanja Barang dan Jasa	39,750,000.00	43,950,000.00	4,200,000.00	
2	2	04	5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan	6,050,000.00	6,050,000.00	-	
2	2	04	5	2	1	04		Belanja Bahan Bakar	2,375,000.00	2,375,000.00	-	
2	2	04	5	2	1	06		Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)	3,675,000.00	3,675,000.00	-	
2	2	04	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	33,700,000.00	37,900,000.00	4,200,000.00	
2	2	04	5	2	2	05		Belanja Jasa Honorarium Petugas	33,700,000.00	37,900,000.00	4,200,000.00	
2	2	06						Pengasahan Bersama atau Bina K	9,600,000.00	9,600,000.00	-	DD
2	2	06	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
2	2	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Honorarium/Insentif	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
2	2	9						Pembangunan/Rehabilitasi/Penl ngkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6,375,000.00	6,375,000.00	-	BHP
2	2	9	5	2	2			Belanja Modal Peralatan	6,375,000.00	6,375,000.00	-	
2	2	9	5	2	2	01		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat berat	6,375,000.00	6,375,000.00	-	
								- Pakaian Posyandu	6,375,000.00	6,375,000.00	-	
								- Pakaian Lomba Senam	-	-	-	
								- Makan dan Minum	-	-	-	
2	3							Pekerjaan Umum dan Tata	569,003,475.00	586,057,975.00	17,054,500.00	
2	3	11						Pembangunan/Rehabilitasi/Penl ngkatan /Pengerasan Jalan Pemukiman/Gang	513,565,050.00	530,619,550.00	17,054,500.00	
								Rabat beton Gg Mangga Dusun Bangkang	60,419,100.00	60,419,100.00	-	DD
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	60,419,100.00	60,419,100.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,877,100.00	2,877,100.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	13,450,000.00	13,450,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	42,692,000.00	42,692,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
								Rabat Beton Gg Bina Putra 11 Dusun Seraya	25,000,500.00	42,055,000.00	17,054,500.00	DD
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	25,000,500.00	42,055,000.00	17,054,500.00	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,190,500.00	2,000,000.00	809,500.00	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	5,200,000.00	7,500,000.00	2,300,000.00	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	17,710,000.00	31,305,000.00	13,595,000.00	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	900,000.00	1,250,000.00	350,000.00	
								Rabat Beton Gang Bina Putra 2 Seraya	21,821,100.00	21,821,100.00	-	BHP
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	21,821,100.00	21,821,100.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,039,100.00	1,039,100.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	4,700,000.00	4,700,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	15,182,000.00	15,182,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa	900,000.00	900,000.00	-	
								Rabat Beton Beglar Galiran	54,115,950.00	54,115,950.00	-	DD
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	54,115,950.00	54,115,950.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,576,950.00	2,576,950.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	38,139,000.00	38,139,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
								Rabat Beton Gg Jambu Dusun Bangkang	44,374,575.00	44,374,575.00	-	BHP
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	44,374,575.00	44,374,575.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,113,075.00	2,113,075.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	7,600,000.00	7,600,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	33,761,500.00	33,761,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	900,000.00	900,000.00	-	
								Rabat Betron Gg. I Pantan Indah	25,000,500.00	25,000,500.00	-	BHP
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	25,000,500.00	25,000,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,190,500.00	1,190,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	5,200,000.00	5,200,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	17,710,000.00	17,710,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	900,000.00	900,000.00	-	
								Rabat Beton Gg Palma Dusun	48,784,575.00	48,784,575.00	-	BHP
2	3	11	5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana	48,784,575.00	48,784,575.00	-	
2	3	11	5	3	5	01		Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,323,075.00	2,323,075.00	-	
2	3	11	5	3	5	02		Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	9,200,000.00	9,200,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03		Belanja Modal Jalan-Bahan	36,111,500.00	36,111,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	04		Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	1,150,000.00	1,150,000.00	-	

							Rabab Betonang Bawang Damar	13,892,000.00	13,892,000.00		BKK. Kab
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	13,892,000.00	13,892,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	730,000.00	730,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	10,962,000.00	10,962,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	-	-	-	
							Rabab Beton Cg. Karna Yudha	19,900,000.00	19,900,000.00		BKK. Kab
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	19,900,000.00	19,900,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	4,490,000.00	4,490,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	14,410,000.00	14,410,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	-	-	-	
							Rabab Beton Cg. Sia Putra VII	26,392,000.00	26,392,000.00		BKK. Kab
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	26,392,000.00	26,392,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	6,240,000.00	6,240,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	19,922,000.00	19,922,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	-	-	-	
							Rabab Beton Sri Amerta VII Dusun Tula	43,115,500.00	43,115,500.00		BKK. Kab
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	43,115,500.00	43,115,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	10,400,000.00	10,400,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	30,715,500.00	30,715,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	-	-	-	
							Rabab Beton Fajar Utama	13,176,975.00	13,176,975.00		Silpa BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	13,176,975.00	13,176,975.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	627,475.00	627,475.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	9,549,500.00	9,549,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	500,000.00	500,000.00	-	
							Rabab Beton Fajar I	36,425,550.00	36,425,550.00		Silpa BHR
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	36,425,550.00	36,425,550.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,734,550.00	1,734,550.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	26,441,000.00	26,441,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	750,000.00	750,000.00	-	
							Rabab Beton Fajar II	31,210,200.00	31,210,200.00		Silpa BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	31,210,200.00	31,210,200.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	1,486,200.00	1,486,200.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	6,800,000.00	6,800,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	22,174,000.00	22,174,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	750,000.00	750,000.00	-	
							Rabab Beton Sri Amerta Induk	50,190,525.00	50,190,525.00		BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	50,190,525.00	50,190,525.00	-	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	2,390,025.00	2,390,025.00	-	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	11,000,000.00	11,000,000.00	-	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	35,550,500.00	35,550,500.00	-	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	1,250,000.00	1,250,000.00	-	
2	3	14					Pembangunan/Rehabilitasi/Pelaksanaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Belokan, Box/Slab Culver, Drenase, Prasarana Jalan lain	55,438,425.00	55,438,425.00		DD
							Bauran Drenase Cg. Darma	55,438,425.00	55,438,425.00		
2	3	14	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana	55,438,425.00	55,438,425.00	-	
2	3	14	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim	2,639,925.00	2,639,925.00	-	
2	3	14	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja	36,450,000.00	36,450,000.00	-	
2	3	14	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan	16,348,500.00	16,348,500.00	-	
2	3	14	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa	-	-	-	
2	4						Kawasan Permukiman	390,300,000.00	467,761,000.00	77,461,000.00	
2	4	07					Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)	180,300,000.00	190,300,000.00	10,000,000.00	DD/BHP/ BKK Kab.
2	4	07	5	2			Belanja Barang dan Jasa	180,300,000.00	190,300,000.00	10,000,000.00	
2	4	07	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	82,800,000.00	82,800,000.00	-	
2	4	07	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	82,800,000.00	82,800,000.00	-	
2	4	07	5	2	4		Belanja Modal	97,500,000.00	107,500,000.00	10,000,000.00	
2	4	07	5	2	4	03	Belanja Bahan Baku/Material	97,500,000.00	107,500,000.00	10,000,000.00	
2	4	11					Pembangunan/Rehabilitasi/Pelaksanaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	210,000,000.00	210,000,000.00		BKK Kab.
2	4	11	5	3			Belanja Modal	210,000,000.00	210,000,000.00	-	
2	4	11	5	3	8		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air	210,000,000.00	210,000,000.00	-	
2	4	11	5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Honorarium TPK	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
2	4	11	5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan	42,000,000.00	42,000,000.00	-	
2	4	11	5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan	162,000,000.00	162,000,000.00	-	

2	4	15						Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	-	67,461,000.00	67,461,000.00	ADD/BHP/DLL
2	4	11	5	3				Belanja Modal	-	67,461,000.00	67,461,000.00	
2	3	11	5	3	5			01 Belanja Modal Jalan-Honor Tim	-	-	-	
2	3	11	5	3	5			02 Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	-	47,961,000.00	47,961,000.00	
2	3	11	5	3	5			03 Belanja Modal Jalan-Bahan	-	19,500,000.00	19,500,000.00	
2	6							Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	23,434,000.00	-	23,434,000.00	DD
2	6	02	5	2				Penyelenggaraan Informasi Publik	23,434,000.00	-	23,434,000.00	
2	6	02	5	2	3			01 Belanja Barang dan Jasa	2,734,000.00	-	2,734,000.00	
2	6	02	5	2	3			01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis	434,000.00	-	434,000.00	
2	6	02	5	2	3			05 Belanja Perlengkapan	300,000.00	-	300,000.00	
2	6	02	5	2	3			06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
2	6	02	5	2	3			01 Belanja Jasa Honorarium	20,700,000.00	-	20,700,000.00	
								-Belanja Jasa Honorarium Petugas	15,000,000.00	-	15,000,000.00	
								Belanja Jasa Honorarium Narasumber	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
								Belanja Pemeliharaan	2,700,000.00	-	2,700,000.00	
2	8							Pariwisata	15,000,000.00	76,588,500.00	61,588,500.00	DD
2	8	03						Pengembangan Pariwisata Tingkat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
2	8	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
2	8	03	5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
2	8	03	5	2	1			01 Belanja Perlengkapan yang diserahkan ke masyarakat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
								Pembangunan Konserfasi Penyus		61,588,500.00		
2	4	03	5	3				Belanja Modal	-	61,588,500.00	61,588,500.00	
2	3	03	5	3	5			02 Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga	-	43,088,500.00	43,088,500.00	
2	3	03	5	3	5			03 Belanja Modal Jalan-Bahan	-	18,500,000.00	18,500,000.00	
3								PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	184,426,000.00	188,726,000.00	4,300,000.00	
3	1							Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18,500,000.00	18,500,000.00	-	BHP
3	1	01						Pengadaan/Perencanaan Pos Keamanan Desa	18,500,000.00	18,500,000.00	-	
								Belanja Barang jasa	18,500,000.00	18,500,000.00	-	
								- Pembelian Sepatu Hansip	18,500,000.00	18,500,000.00	-	
3	2							Kebudayaan dan Kearsafan	135,971,000.00	140,271,000.00	4,300,000.00	
3	2	03						Penyelenggaraan Festival	41,771,000.00	46,071,000.00	4,300,000.00	BHP
3	2	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa	41,771,000.00	46,071,000.00	4,300,000.00	
			5	2	1			01 Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos	332,000.00	332,000.00	-	
			5	2	1			06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -	13,974,000.00	14,674,000.00	700,000.00	
			5	2	1			08 Belanja Bendera/Umbul-	6,925,000.00	6,925,000.00	-	
								Pembelian Hadiah	9,725,000.00	9,725,000.00	-	
								Belanja Bahan Material	715,000.00	715,000.00	-	
								Belanja Sewa	4,350,000.00	4,350,000.00	-	
								Pembelian Pakaian Lomba Senam		3,600,000.00	3,600,000.00	
								Honorarium	5,750,000.00	5,750,000.00	-	
3	2	04						Pemeliharaan Sarana dan	84,200,000.00	84,200,000.00	-	BHP/BDL
3	2	04	5	2				Belanja Barang dan Jasa	84,200,000.00	84,200,000.00	-	
3	2	04	5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	84,200,000.00	84,200,000.00	-	
3	2	04	5	2	7			01 Belanja perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat	84,200,000.00	84,200,000.00	-	
3	2	05						Pembangunan/Rehabilitasi/ Sarana Prasarana Rumah Adat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	BKK Prov.
3	2	05	5	2				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
3	2	05	5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
3	2	05	5	2	7			01 Belanja perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
3	4							Kelembagaan Masyarakat	29,955,000.00	29,955,000.00	-	
3	4	01						Pembinaan Lembaga Adat	13,600,000.00	13,600,000.00	-	BHP/BKK
3	4	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa	13,600,000.00	13,600,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			Belanja barang Perlengkapan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			01 Belanja Alat Tulis Kantor dan benda Pos	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
3	4	01	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
3	4	01	5	2	2			05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
3	4	02						Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,800,000.00	4,800,000.00	-	BHP
3	4	02	5	2				Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
3	4	02	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
3	4	02	5	2	2			05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
3	4	03						Pembinaan PKK	11,555,000.00	11,555,000.00	-	BHP
3	4	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa	11,555,000.00	11,555,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan	1,955,000.00	1,955,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis	305,000.00	305,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			05 Belanja Perlengkapan	150,000.00	150,000.00	-	
3	4	01	5	2	1			06 Belanja Barang Konsumsi (	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
3	4	01	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
3	4	01	5	2	2			05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
3	4	01	5	2	3			Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
3	4	01	5	2	3			01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	6,000,000.00	6,000,000.00	-	





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346
Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

NOMOR: 400.10.2/ 213 /PEMR.KECBLL/IX/2025

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025 DESA BAKTISERAGA**

CAMAT BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Baktiseraga Nomor : 900/194/IX/2025, tanggal 19 September 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan :

- KESATU** : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Baktiseraga, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

- KETIGA** : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BULELENG
pada tanggal 22 September 2025



Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Baktiseraga di Baktiseraga;
5. Perbekel Baktiseraga di Baktiseraga;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 400.10.2/ 213 /PEMR.KECBLL/IX/2025

TANGGAL : 22 September 2025

**TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAKTISERAGA TAHUN ANGGARAN
2025.**

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKTISERAGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Berita Acara pembahasan intern Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Berita Acara, Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumen sudah lengkap;
- b. Dokumen Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah lengkap;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah lengkap;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sudah ada
- e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, sudah ada

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, tidak ada singkatan, penebalan huruf dan huruf miring (*italic*)

b. Uraian setiap Pasal agar memperhatikan tanda baca seperti tanda baca koma (,) tanda baca titik (.) dan tanda baca titik koma (;)

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan prioritas pemerintah pusat (penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan) pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.944.253.922,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 68.116.073,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.012.369.995,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.997.066.647,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 4.336.194,30
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.992.730.452,70
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. 19.639.542,30

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 152.812.725,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 142.547.732,70
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 295.360.457,70

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 100.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 215.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 315.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 0,00

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggaran belanja Desa, digunakan untuk beban tetap penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, penyediaan tunjangan dan operasional BPD dan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Belanja Operasional, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya dapat disesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 diutamakan fokus untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15 %, penguatan Desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk *stunting*, program ketahanan pangan melalui BUM Desa paling rendah sebesar 20% , pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan dan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, operasional pemerintah desa paling tinggi 3 % dan/atau program sektor prioritas lainnya di desa.

CAMAT BULELENG,
KECAMATAN BULELENG
MADE DWI ADNYANA, S.STP., M.A.P
NIP. 196011001

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi Camat;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Baktiseraga Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh Perbekel.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baktiseraga
pada tanggal 23 September 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BAKTISERAGA

Ketua,



DRS I-NYOMAN GEDE MENDRA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 199/Ds. BAKTISERAGA / IX /2025
Nomor : 09 / BPD -BAKTISERAGA /IX/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BAKTISERAGA
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBD DES TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBD DES
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GUSTI PUTU ARMADA,AK : Perbekel Desa BAKTISERAGA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Baktiseraga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. DRS I NYOMAN GEDE MENDRA : Ketua BPD Desa Baktiseraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baktiseraga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

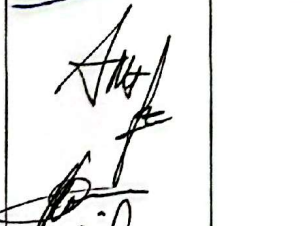
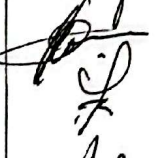
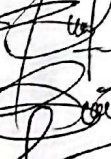
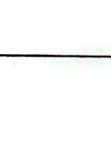
Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi Camat Buleleng yang tertuang pada Surat Keputusan Camat No : 400.10.2/213/PEMR.KECBLL/IX/2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA
BAKTISERAGA DALAM ACARA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DI KANTOR DESA BAKTISERAGA
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Gerit Armada	Perbekel		
2	Drs Injoman Gp Mendra BPD		Bangkang	
3	I Gusti Made Sudarsana	Kades	Seraya	
4	Make Mawani	Sekdes	Bangkang	
5	Gusti Nyoman Telantik	BPD	Seraya	
6	I Gusti Ngr Anom m	BPD	Bangkang	
7	LUH Rupmini	Kasi Per.	Cediran	
8	NYOMAN ARIANA	Kades	TISTA	
9	Purn Bangkik Panama	Kaur. Kan.	Gabiran	
10	I Gede Wialyana	BPD	Bangkang	
11	I Gede Maylas P.	Kasi Umum	USA	
12	Mrs Astuti	Kasi Kerso	Gabiran	
13	Kiki Praba Wijayanti	BPD	Seraya	
14	Frengky Verdyanata	Kasi Pelayanan	Seraya	
15	Gede Astawa	LPM	Bangkang	

